



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Khoirunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs |
| 2. Tempat lahir | : Binjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52/9 Agustus 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kiwi Lk. I Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur, Kota Binjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Khoirunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs ditangkap pada tanggal 16 September 2023 ;

Terdakwa Khoirunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorang, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Candro Tua Manik, S.H. Rizky Pani Hamonangan Silitonga, SH. Gamal Cesar Wibowo, S.H. dan Dian Surbakti, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 273/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUNSYAH LUBIS alias KHOIRUMSYAH LBS bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-110/BNJEI/11/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUNSYAH LUBIS alias KHOIRUMSYAH LBS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat (berat brutto 24,72 gram, berat netto 13,05 gram) ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bintang Mas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa KHOIRUNSYAH LUBIS alias KHOIRUMSYAH LBS membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Khorunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai Kec.Binjai Barat Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi Jailani Sidik bersama dengan saksi Syahputra Yusuf (masing-masing anggota Polsek Binjai Barat) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai Kec.Binjai Barat, dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan tersebut, lalu saksi-saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan, serta ditemukan 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:127/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan / penaksiran barang bukti berupa 16 (enam belas) amp berisi Narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 13,05 gram diduga milik terdakwa Khoirunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs yang ditandatangani penaksir Theresia Revina Sihotang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5698/NNF/2023 tertanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Khoirunsyah Lubis Als Khoirumsyah Lbs adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Khoirunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai Kec.Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi Jailani Sidik bersama dengan saksi Syahputra Yusuf (masing-masing anggota Polsek Binjai Barat) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai Kec.Binjai Barat, dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan tersebut, lalu saksi-saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankannya, serta ditemukan 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:127/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan / penaksiran barang bukti berupa 16 (enam belas) amp berisi Narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 13,05 gram diduga milik terdakwa Khoirunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs yang ditandatangani penaksir Theresia Revina Sihotang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5698/NNF/2023 tertanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Khoirunsyah Lubis Als Khoirumsyah Lbs adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAILANI SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi Syahputra Yusuf (masing-masing anggota Polsek Binjai Barat) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 mendapat informasi dari masyarakat di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Binjai Barat ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika jenis ganja;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Syahputra Yusuf langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Syahputra Yusuf langsung mendekati terdakwa serta langsung mengamankannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. SYAHPUTRA YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi Jailani Sidik (masing-masing anggota Polsek Binjai Barat) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 mendapat informasi dari masyarakat di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai Kec.Binjai Barat ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Syahputra Yusuf langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Syahputra Yusuf langsung mendekati terdakwa serta langsung mengamankannya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas adalah milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa sedang berdiri di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai Kec.Binjai Barat, lalu datang saksi Jailani Sidik dan saksi Syahputra Yusuf (masing-masing anggota Polsek Binjai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditemukan 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas ;
- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat (berat brutto 24,72 gram, berat netto 13,05 gram) ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bintang Mas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa sedang beridiri di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai Kec.Binjai Barat, lalu datang saksi Jailani Sidik dan saksi Syahputra Yusuf (masing-masing anggota Polsek Binjai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditemukan 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas ;
- Bahwa benar barang bukti 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;**
4. **Narkotika Golongan I berupa tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama KHOIRUNSYAH LUBIS alias KHOIRUMSYAH LBS maka Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, maka Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi Jailani Sidik bersama dengan saksi Syahputra Yusuf (masing-masing anggota Polsek Binjai Barat) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan di Jl.Mahoni Kel.Limau Sundai Kec.Binjai Barat, dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan tersebut, lalu saksi-saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankannya, serta ditemukan 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk bintang mas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:127/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan / penaksiran barang bukti berupa 16 (enam belas) amp berisi Narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 13,05 gram diduga milik terdakwa Khoirunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs yang ditandatangani penaksir Theresia Revina Sihotang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5698/NNF/2023 tertanggal 20 September 2023 yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Khoirunsyah Lubis Als Khoirumsyah Lbs adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:127/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan / penaksiran barang bukti berupa 16 (enam belas) amp berisi Narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 13,05 gram diduga milik terdakwa Khoirunsyah Lubis Alias Khoirumsyah Lbs yang ditandatangani penaksir Theresia Revina Sihotang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat (berat brutto 24,72 gram, berat netto 13,05 gram) ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bintang Mas ;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUNSYAH LUBIS alias KHOIRUMSYAH LBS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) amp ganja kering dibungkus kertas warna coklat (berat brutto 24,72 gram, berat netto 13,05 gram) ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bintang Mas ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Fauzi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H. dan Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S. S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)